



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon(0271) 646994, Faximile 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 3871 /UN27/HK/2021

#### TENTANG

#### PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI TAHAP II KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SEMESTER AGUSTUS 2021 – JANUARI 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Kabupaten Rembang berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan beasiswa prestasi pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Rembang dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 pada Semester Agustus 2021 – Januari 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor 420/6069/2021 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Tahap II Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI TAHAP II KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SEMESTER AGUSTUS 2021 – JANUARI 2022.
- KESATU : Menetapkan mahasiswa Universitas Sebelas Maret atas nama Bagus Saputro (K3318015) Program Studi Pendidikan Kimia sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Tahap II Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 Pada Semester Agustus 2021 – Januari 2022;
- KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam bentuk UKT dan biaya hidup melalui rekening penerima selama 1 (satu) semester pada semester gasal tahun akademik 2021/2022;
- KETIGA : Dalam hal terdapat selisih kurang, yaitu bantuan pendidikan dalam bentuk UKT lebih kecil dibanding dengan biaya UKT yang berlaku, menjadi beban mahasiswa;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal

24 DEC 2021

REKTOR,



JAMAL WIWOHO

NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 3891 /UN27/HK/2021  
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA  
PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI TAHAP II  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN  
ANGGARAN 2021 PADA SEMESTER AGUSTUS 2021  
- JANUARI 2022.

DAFTAR PENERIMA BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI TAHAP II PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SEMESTER AGUSTUS 2021 - JANUARI 2022

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SMT	BESARAN BEASISWA		
					UKT	BIAYA HIDUP	JUMLAH
1.	K3318015	Bagus Saputro	Pendidikan Kimia	7	4.500.000	6.000.000	10.500.000
JUMLAH					4.500.000	6.000.000	10.500.000

  
REKTOR,  
JAMAL WIWOHO  
NIP. 196111081987021001 ✓